BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam musrenbangdes membahas beberapa hal yang membuat masyarakat tidak fokus dengan pokok bahasan musyawarah. Dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat wujud nyata dari Tim pelaksana desa di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dana ADD, kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dengan peraturan Desa Kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran kemudian pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- Pengelolaan dana desa di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten
 Tulungagung belum sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 seperti
 pengelolaan dana desa yang terhambat karena lamanya pencairan dana

desa. keterlambatan ini mengakibatkan kurangnya kegiatan masyarakat dilaksanakan pemberdayaan vang dapat secara berkesinambungan. Pertanggungjawaban dana desa Balesono pada sistem pembukaan pengelolaan dana desa masih kurang efisien disebabkan karena kurangnya pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dana desa dalam pembukuan laporan APBDS. Dan kurang partisipasinya masyarakat terhadap perencanaan pengelolaan dana desa disebakan karena dalam sekali rapat pertemuan bersama warga ada banyak hal yang dibahas sehingga masyarakat cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada perangkat desa.

3. Pengelolaan dana desa di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang belum sesuai fiqih siyasah maliyah baitulmal yang mengatur pengeluaran Negara. Hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Lamanya pencairan dana desa tertundanya pembangunan mengakibatkan dan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejateraan umum. Kurangnya efektif pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dana desa dalam pembukuan laporan dana desa menyebabkan tidak sesuai dengan sistem asas akuntabilitas. Laporan pengelolaan dana desa Balesono yang tidak sesuai dengan asas akuntabilitas menyalahi hukum fiqih siyasah maliyah. Masyarakat yang ingin berpartisipasi secara langsung tidak bisa karena hanya tokoh

masyarakat dengan BPD yang ikut dalam musyawarah bersama perangkat, sehingga pengelolaan dana desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, parsitipatif perencanaan pengelolaan desa belum berjalan dengan baik dimana pemerintah Balesono belum sepenuhnya melibatkan masyarakat.

B. Saran

Pada akhirnya menulis ini, penulis mengemukakan berapa saran diantaranya yaitu :

1. Bagi Kelurahan/ Desa

Hasil penelitian ini hendaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang menemukan jawaban atas masalah atau hambatan-hambatan tentang pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Fiqih Siyasah Maliyah di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

2. Bagi Akademik

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternative jawaban dari permasalahan yang ada di desa, sehingga dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait tentang pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Fiqih Siyasah Maliyah

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk kajian penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana

desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Fiqih Siyasah Maliyah. Terutama bagi peneliti yang mengambil judul dan tema yang sama untuk dijadikan referensi dan tambahan materi dalam studinya, dengan harapan dapat diperoleh data yang lebih spesifik dan akurat serta bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam kajian hukum tata negara.